

Cuaca Jakarta dan Sekitarnya ● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)

Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Barat	Kepulauan Seribu	Bogor	Tangerang	Bekasi	Depok
● Cerah berawan ● Cerah berawan ● Berawan	● Berawan ● Cerah berawan ● Berawan	● Cerah berawan ● Hujan petir ● Berawan	● Cerah berawan ● Cerah berawan ● Berawan	● Berawan ● Cerah berawan ● Berawan	● Berawan ● Cerah berawan ● Berawan	● Cerah berawan ● Hujan sedang ● Hujan ringan	● Cerah berawan ● Hujan ringan ● Berawan	● Cerah berawan ● Hujan sedang ● Berawan	● Cerah berawan ● Hujan sedang ● Hujan ringan



MUSUSANTO

BATASI KERUMUNAN: Petugas Satpol PP mengimbau para pedagang untuk mengemas barang dagangannya untuk menghindari kerumunan di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Seiring penyebaran covid-19 yang kembali meningkat, Satpol PP melakukan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dengan operasi yustisi.

DKI JAKARTA

Sejumlah Pelanggaran Kerap Ditemukan

PEMERINTAH Kota Jakarta Utara bersama Polres Jakarta Utara, Kodim 0502/Jakarta Utara dan Lantamal III menemukan sejumlah pelanggaran jam operasional oleh pelaku usaha di Kecamatan Kelapa Gading.

"Masih melayani pembeli atau makan di tempat padahal waktunya sudah lewat dari pukul 21.00 WIB. Karena melanggar aturan, kita berikan tindakan tiga hari tutup. Mudah-mudahan tindakan ini bisa menjadi contoh bagi rumah makan atau restoran yang lain," ujar Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, kemarin.

Bukan hanya petugas di Jakut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama TNI dan Satpol PP menyelenggarakan Bar Flow di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bar itu disegel selama tujuh hari dikarenakan melanggar protokol kesehatan saat pem-

berlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Kami sudah memutarai daerah Jakarta ternyata masih ada tempat hiburan yang masih buka sampai jam 10.30 WIB," kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juhasa.

Di dalam operasi yustisi penegakan protokol kesehatan tersebut petugas juga menemukan dan menyita sejumlah minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin BPOM. "Saya minta satu minggu ditutup," terang Mukti.

Sementara itu, Polres Jakarta Pusat menggelar patroli untuk mencegah kerumunan warga di tengah covid-19 yang terus melonjak naik di DKI Jakarta. "Sekitar 300 personel gabungan kita kerahkan pada patroli prokes ini. Selain membubarkan kerumunan, kita juga lakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi

tersebut," ucap Wakapolres Jakarta Pusat AKB Setyo.

Menurut Setyo, sedikitnya empat lokasi yang disinyalir masih terjadi kerumunan masyarakat. Lokasi tersebut merupakan tempat berkumpul anak muda-mudi dan kuliner malam hari. "Ada empat lokasi kita temukan keramaian masyarakat. Yakni di kawasan Masjid Akbar Kemayoran, Jalan Sabang Menteng, Sate Taichan Senayan di Tanah Abang, hingga kawasan Kebon Kacang Tanah Abang," ungkapnya.

Terkait adanya empat lokasi yang disinyalir masih rawan keramaian, Setyo meminta peran serta masyarakat dalam mengantisipasi wabah covid-19 yang makin masif.

Selain petugas tiga pilar yang terus bekerja melakukan sosialisasi dan penindakan, Setyo meminta masyarakat pun turut sadar akan masih virus tersebut dan mematuhi prokes yang ada.

"Kita kembalikan ke masyarakat, kesadaran masyarakat kita tuntut. Kita tahu Covid sekarang meningkat. Kita sampaikan dan kita tidak capai sampaikan," terangnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS, Abdul Aziz menyarankan Pemprov DKI menambah pengetatan pembatasan di tempat publik. Seperti mal, restoran, kafe, hingga tempat wisata. Pasalnya, aturan pembatasan PPKM mikro saat ini dinilai masih memicu penyebaran covid-19.

Ia mencontohkan, untuk saat ini pembatasan orang di mal dan kafe sebesar 50%. Aziz meminta aturannya diperketat menjadi hanya 25% orang. Dengan pengawasan yang diperketat juga. Termasuk jam operasional pun dikurangi dari saat ini pukul 21.00 WIB. "Saya setuju jika pembatasan memang harus diperketat 2 pekan ke depan," jelasnya. (Hld/Ykb/J-1)



MUSUSANTO

PASIE COVID-19 TERUS BERTAMBAH: Pasien terkonfirmasi positif covid-19 dibawa menggunakan bus sekolah di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Sebanyak 10 pasien covid-19 dari Kecamatan Menteng dibawa ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk menjalani perawatan lanjutan.

POLDA METRO JAYA

Polisi Larang Sementara Kegiatan Bersepeda

POLISI melarang masyarakat bersepeda untuk sementara waktu. Langkah ini diambil untuk mencegah penularan covid-19 makin meluas.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan langkah itu diambil untuk mengantisipasi kerumunan setelah bersepeda. Pesepeda biasanya lupa dengan aturan kerumunan sesuai menggowes.

"Kami akan menertibkan atau membatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan, pasca olahraganya bukan olahraganya," kata Sambodo melalui keterangan tertulis, kemarin.

Masyarakat diminta memahami langkah ini. Polisi menegaskan tidak melarang olahraga. Namun, kerumunan setelah berolahraga yang dian-

tisipasi.

Polisi juga sudah melarang pesepeda *road bike* menggunakan jalan layang non-tol (JLNT) Casablanca. Hal itu dilakukan untuk mencegah pesepeda *road bike* mengambil jalur JLNT saat larangan dari polisi.

"Minggu ditiadakan uji coba JLNT untuk sepeda ditiadakan, jadi hanya untuk kendaraan mobil, sepeda tidak boleh naik," ujar Sambodo.

Sementara itu, Kapolres Kota Bogor Kombes Susatyo Purnomo Condoro mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor di Kota Bogor pada Sabtu (19/6) Minggu (20/6) pada pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

"Kami akan evaluasi bersama Satgas pada Senin (21/6).

Apakah pada pekan depan waktu pelaksanaannya, pada pukul 10.00-16.00 WIB, akan ditambah atau dikurangi," kata Susatyo.

Susatyo menjelaskan, pelaksanaan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor pada pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, dengan pertimbangan kunjungan warga dari luar Kota Bogor pada akhir pekan, terutama pada pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

"Kunjungan ke Kota Bogor untuk wisata dan berpotensi besar menimbulkan kerumunan, terutama di pusat Kota Bogor," katanya.

Susatyo menambahkan, pedestrian pada lingkaran Kebun Raya Bogor (KRB), juga ditutup dari aktivitas warga. "Jalur pedestrian itu biasanya dimanfaatkan warga untuk jalan kaki, olahraga *jogging*, maupun bersepeda. Penutupan jalur pedestrian ini juga untuk menghindari kerumunan," katanya. (Ykb/DD/Ant/J-1)

LINTAS BERITA

Identitas Pembuang Sampah Sembarangan Terlacak

IDENTITAS penumpang mobil Pajero Sport yang membuang sampah sembarangan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berhasil dilacak. Perilaku tak terpuji penumpang mobil ini sebelumnya viral di media sosial.

"Bidang PPH (Pengawasan dan Penataan Hukum) Dinas Lingkungan Hidup telah menemukan identitas pelaku dan saat ini sedang dalam pengejaran bersama pihak kepolisian," kata Pelaksana Tugas Wali Kota Jaksel Isnawa Adji.

Isnawa menyayangkan aksi membuang sampah sembarangan oleh penumpang mobil Pajero Sport nomor polisi Z 1588 TC itu.

Seperti diunggah akun *Instagram @merekamjakarta*, aksi buang sampah sembarangan itu terjadi Jalan Moch Kahfi II, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (18/6).

Rekam video durasi 36 detik antara lain memperlihatkan penumpang Pajero Sport Z 1588 TC membuang sampah sebanyak dua kali dari kaca mobil sebelah kiri.

Perkam video itu mengatakan penumpang mobil itu membuang sampah sekitar lima hingga enam kali.

la menyebut, penumpang mobil Pajero Sport itu membuang sampah sejak di Jalan Warung Silah, Jagakarsa. (Medcom/J-1)

Test Antigen Acak bagi Pengguna KRL

TREN kasus covid-19 yang meningkat membuat PT KAI bersama KAI Commuter menggelar tes antigen acak selama satu pekan mulai Senin (21/6) di enam stasiun dengan volume pengguna KRL yang tinggi yaitu Stasiun Bogor, Bekasi, Cikarang, Tangerang, Manggarai, dan Tanah Abang.

"Memasuki pekan ketiga Juni, hingga 18 Juni 2021 KAI Commuter mencatat ada 7.943.859 orang atau 441.326 orang per hari yang memanfaatkan layanan KRL. Angka ini bertambah 18,5% dibanding jumlah pengguna hingga minggu ketiga Mei lalu yang mencapai 6.467.395 orang atau 359.300 orang per hari," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Sabtu (19/6).

Tes antigen acak ini dilakukan sebelum pengguna bertransaksi membeli tiket ataupun tap masuk di *gate* elektronik stasiun. Bagi para pengguna yang hasilnya negatif akan dipersilakan melanjutkan perjalanan dengan KRL. Sementara para pengguna yang hasilnya positif tidak diizinkan naik KRL dan datanya dilaporkan ke Satgas Covid-19 setempat.

Layanan KRL Jabodetabek tetap beroperasi dengan 994 perjalanan KRL per hari mulai pukul 04.00-22.00 WIB. (Put/J-1)

PT SELAMAT SEMPERNA Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TAHUN BUKU 2020

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 18 Juni 2021, telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Final Tunai untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebesar Rp.20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham kepada Para Pemegang Saham dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran Dividen Final Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Dividen”) sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 28 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 29 Juni 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	: 30 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 01 Juli 2021
DPS yang berhak atas Dividen tunai	: 30 Juni 2021
Tanggal Pembayaran Dividen	: 15 Juli 2021

Tata Cara Pembagian Dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada Rabu, 30 Juni 2021 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Rabu, 30 Juni 2021.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada Kamis, 15 Juli 2021. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
- Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Rabu, 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
 - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen; wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek paling lambat Rabu, 30 Juni 2021 pukul 16:00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 21 Juni 2021
Direksi PT Selamat Semperna Tbk

PT SELAMAT SEMPERNA Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2020

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Selamat Semperna Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dan telah dipublikasikan di harian Media Indonesia pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 21 Juni 2021
Direksi PT Selamat Semperna Tbk

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PENGUMUMAN TENDER HARGA TERENDAH
Nomor : 02/PTPPA/0621

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Tender Harga Terendah

Judul	Jadwal
Pengadaan Perangkat Pengguna Akhir Deputi Direksi, Pegawai di Lingkungan Direktorat TI, dan Keperluan Khusus	Pengumuman : 21 s.d. 24 Juni 2021 Pendaftaran : 21 s.d. 29 Juni 2021

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Tender ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprpto Kav.20 No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bjps-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas

Jakarta, 21 Juni 2021
Panitia Tender
BPJS Kesehatan Kantor Pusat

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PENGUMUMAN TENDER HARGA TERENDAH
Nomor : 03/PTEDR/0621

Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Tender Harga Terendah:

Judul	Jadwal
Pengadaan <i>Renewal</i> Perangkat Lunak <i>Endpoint Detection and Response (EDR) VMware</i>	Pengumuman : 21 s.d. 24 Juni 2021 Pendaftaran : 21 s.d. 29 Juni 2021

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Tender ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Letjen Suprpto Kav.20 No.14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bjps-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas.

Jakarta, 21 Juni 2021
Panitia Tender
BPJS Kesehatan Kantor Pusat